



Organisasi  
Perburuhan  
Internasional

# Naskah Rekomendasi

tentang **HIV dan AIDS**

dan Dunia Kerja, 2010 (No. 200)



Konferensi Perburuhan Internasional

# Catatan Ketetapan

Sesi Sembilan Puluh Sembilan, Jenewa, 2010

**NASKAH REKOMENDASI  
TENTANG HIV DAN AIDS  
DAN DUNIA KERJA**

Copyright © Organisasi Perburuhan Internasional 2010  
Pertama terbit tahun 2010

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: [pubdroit@ilo.org](mailto:pubdroit@ilo.org). Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, institusi dan organisasi-organisasi pengguna-pengguna terdaftar yang memiliki hak untuk memproduksi ulang, diperbolehkan memperbanyak dengan mengikuti sesuai surat izin yang telah disebutkan untuk tujuan ini. Kunjungi [www.ifro.org](http://www.ifro.org) untuk mendapatkan organisasi yang memiliki hak reproduksi ulang di negara Anda.

---

Rekomendasi tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja, 2010 (No. 200)  
Kantor Perburuhan Internasional-Jakarta: ILO, 2010

ISBN: 978-92-2-823819-8 (print); 978-92-2-823820-4 (web pdf)

ILO Office for Indonesia and Timor-Leste

HIV/AIDS/occupational health/occupational safety/ workers rights/ILO Recommendation/text 15.04.2

Juga tersedia dalam bahasa Inggris: *Recommendation concerning HIV and AIDS and the World of Work, 210 (No. 200)* [ISBN: 9789221238195 (print); 97892121238201 (Web pdf)]; bahasa Perancis: *Recommandation concernant le VIH et le sida et le monde du travail, 2010 (n° 200)* [ISBN 9789222238194 (print); 9789222238200 (Web pdf)], Geneva, 2010; dan bahasa Spanyol: *Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200)* [ISBN 9789223238193 (print); 9789223238209 (Web pdf)], Geneva, 2010.

ILO Katalog dalam terbitan

---

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggungjawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggungjawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: [pubvente@ilo.org](mailto:pubvente@ilo.org)

Kunjungi halaman web kami: [www.ilo.org/publns](http://www.ilo.org/publns); [www.ilo.org/jakarta](http://www.ilo.org/jakarta)

---

Dicetak di Jakarta, Indonesia

# **NASKAH REKOMENDASI TENTANG HIV DAN AIDS DAN DUNIA KERJA**

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diundang bersidang di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bertemu di Sesinya yang ke-99 pada tanggal 2 Juni 2010, dan

Mencatat bahwa HIV dan AIDS memiliki dampak serius terhadap masyarakat dan ekonomi, terhadap dunia kerja baik di sektor formal maupun sektor informal, terhadap pekerja, keluarga dan orang-orang yang ditanggungnya, terhadap organisasi pengusaha dan organisasi pekerja dan terhadap perusahaan publik dan swasta, dan meruntuhkan pencapaian kerja layak dan pembangunan berkelanjutan, dan

Menegaskan ulang pentingnya peran Organisasi Perburuhan Internasional dalam menangani HIV dan AIDS di dunia kerja dan perlunya Organisasi tersebut memperkuat upayanya mencapai keadilan sosial dan menghapuskan diskriminasi dan stigmatisasi berkenaan dengan HIV dan AIDS di segala aspek kerja dan mandatnya, dan

Mengingat pentingnya mengurangi ekonomi informal dengan mencapai kerja layak dan pembangunan berkelanjutan guna untuk semakin menggerakkan dunia kerja dalam menanggapi HIV dan AIDS, dan

Mencatat tingginya tingkat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, kurangnya informasi dan kesadaran, kurangnya kerahasiaan dan tidak memadainya akses ke dan ketaatan pada pengobatan, meningkatnya risiko penularan HIV, tingkat kematian, jumlah anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tua dan jumlah pekerja yang terlibat dalam pekerjaan informal, dan

Menimbang bahwa kemiskinan, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dan pengangguran meningkatkan risiko kurangnya akses ke pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan, yang oleh karena itu meningkatkan risiko penularan, dan

Mencatat bahwa stigma, diskriminasi dan ancaman kehilangan pekerjaan yang diderita oleh orang-orang yang terdampak oleh HIV atau AIDS menjadi kendala untuk mengetahui status HIV seseorang, yang dengan demikian meningkatkan kerentanan pekerja terhadap HIV dan meruntuhkan hak mereka atas tunjangan sosial, dan

Mencatat bahwa HIV dan AIDS memiliki dampak yang lebih berat terhadap kelompok rentan dan berisiko, dan

Mencatat bahwa HIV berdampak pada laki-laki maupun perempuan, meskipun perempuan dewasa dan muda berisiko lebih tinggi dan lebih rentan terhadap infeksi HIV dan secara tidak seimbang terdampak oleh epidemi HIV dibandingkan laki-laki sebagai

akibat ketidaksetaraan gender, dan bahwa oleh karena itu pemberdayaan perempuan merupakan faktor kunci dalam tanggapan global terhadap HIV dan AIDS, dan

Mengingat pentingnya melindungi pekerja melalui program keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat komprehensif, dan

Mengingat prinsip Kaidah ILO tentang *HIV/AIDS dan Dunia Kerja*, 2001, dan perlunya memperkuat dampaknya mengingat adanya batasan dan kesenjangan dalam implementasinya, dan

Mencatat perlunya mempromosikan dan mengimplementasikan Konvensi dan Rekomendasi Perburuhan Internasional dan instrumen-instrumen internasional lainnya yang relevan dengan HIV dan AIDS dan dunia kerja, termasuk instrumen-instrumen yang mengakui hak atas standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai dan atas standar hidup layak, dan

Mengingat peran khusus organisasi pengusaha dan organisasi pekerja dan mempromosikan dan mendorong upaya nasional dan internasional dalam menanggapi HIV dan AIDS di dan melalui dunia kerja, dan

Mencatat peran penting tempat kerja berkenaan dengan informasi mengenai dan akses ke pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan dalam tanggapan nasional terhadap HIV dan AIDS, dan

Menegaskan perlunya melanjutkan dan meningkatkan kerjasama internasional, terutama dalam konteks Program Bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HIV dan AIDS, untuk mendukung upaya memberlakukan Rekomendasi ini, dan

Mengingat nilai kolaborasi di tingkat nasional, regional dan internasional dengan struktur-struktur yang menangani HIV dan AIDS, termasuk sektor kesehatan dan dengan organisasi-organisasi yang relevan, terutama organisasi-organisasi yang merepresentasikan orang-orang yang hidup dengan HIV, dan

Menegaskan perlunya menyusun sebuah standar internasional guna untuk memandu pemerintah dan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja dalam mendefinisikan peran dan tanggung-jawab mereka di semua level, dan

Setelah memutuskan adopsi usulan-usulan tertentu berkenaan dengan HIV dan AIDS dan dunia kerja, dan

Setelah menentukan bahwa usulan-usulan ini akan berbentuk sebuah Rekomendasi

Mengadopsi pada hari ini tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh Rekomendasi berikut, yang bisa disebut sebagai Rekomendasi HIV dan AIDS, 2010.

# I. Definisi

1. Untuk tujuan Rekomendasi ini:

- (a) “HIV” mengacu kepada *Human Immunodeficiency Virus*, virus yang memperlemah sistem kekebalan tubuh manusia. Infeksi dapat dicegah dengan langkah-langkah yang sesuai;
- (b) “AIDS” mengacu kepada *Acquired Immunodeficiency Syndrome*, suatu kondisi terdapatnya kumpulan gejala yang menunjukkan lemahnya kekebalan tubuh, yang diakibatkan oleh tahap lanjut infeksi HIV, dan ditandai oleh infeksi oportunistik atau kanker terkait HIV, atau keduanya;
- (c) “orang hidup dengan HIV” berarti seseorang yang terinfeksi oleh HIV.
- (d) “stigma” berarti cap buruk yang, bila dikaitkan dengan seseorang, biasanya menyebabkan marjinalisasi atau memunculkan kendala terhadap dinikmatinya kehidupan sosial secara penuh oleh orang yang terinfeksi atau terdampak oleh HIV.
- (e) “diskriminasi” berarti pembedaan, pengecualian atau kecenderungan yang berdampak meniadakan atau menghalangi kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan, sebagaimana dirujuk di dalam Konvensi dan Rekomendasi mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958;
- (f) “orang-orang terdampak” berarti orang-orang yang kehidupannya dirubah oleh HIV atau AIDS karena dampak pandemi tersebut yang lebih luas;
- (g) “akomodasi layak” berarti modifikasi atau penyesuaian sebuah pekerjaan atau tempat kerja yang secara layak bisa dipraktikkan dan memungkinkan seseorang yang hidup dengan HIV atau AIDS memiliki akses ke, atau berpartisipasi atau mengalami peningkatan dalam, pekerjaan;
- (h) “kerentanan” berarti peluang yang tidak setara, pengecualian sosial, tidak berpekerjaan atau berpekerjaan yang tidak terjamin, yang diakibatkan oleh faktor-faktor sosial, budaya, politik dan ekonomi yang membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi HIV dan berkembangnya AIDS;
- (i) “tempat kerja” mengacu kepada tempat dimana pekerja melaksanakan aktivitasnya; dan
- (j) “pekerja” mengacu kepada orang yang bekerja di bawah suatu bentuk atau pengaturan.

## II. Ruang Lingkup

2. Rekomendasi ini mencakup:
  - (a) Seluruh pekerja yang bekerja di bawah semua bentuk dan pengaturan, dan di semua tempat kerja, meliputi:
    - (i) orang-orang dalam suatu pekerjaan atau jabatan;
    - (ii) orang-orang dalam pelatihan, termasuk praktek kerja dan magang;
    - (iii) relawan;
    - (iv) pencari kerja dan pelamar kerja; dan
    - (v) pekerja yang dipecat dan diberhentikan sementara;
  - (b) seluruh sektor kegiatan ekonomi, termasuk sektor swasta dan publik dan ekonomi formal dan informal; dan
  - (c) angkatan bersenjata dan layanan berseragam.

## III. Prinsip Umum

3. Prinsip-prinsip umum berikut ini harus diterapkan pada seluruh tindakan yang terlibat di dalam tanggapan nasional terhadap HIV dan AIDS di dunia kerja:
  - (a) Tanggapan terhadap HIV dan AIDS harus diakui memberi kontribusi terhadap realisasi hak asasi dan kebebasan fundamental manusia dan kesetaraan gender bagi semua, termasuk pekerja, keluarga dan orang-orang yang ditanggungnya;
  - (b) HIV dan AIDS harus diakui dan diperlakukan sebagai isu tempat kerja, yang harus dimasukkan sebagai salah satu elemen penting tanggapan nasional, regional dan internasional terhadap pandemi tersebut dengan partisipasi penuh organisasi pengusaha dan organisasi pekerja;
  - (c) Tidak boleh ada diskriminasi terhadap atau stigmatisasi pekerja, terutama pencari kerja dan pelamar kerja, atas dasar status HIV yang nyata atau diduga atau fakta bahwa mereka berasal dari kawasan dunia atau segmen masyarakat yang dianggap lebih berisiko atau lebih rentan terhadap infeksi HIV;
  - (d) Pencegahan segala cara penularan HIV harus menjadi prioritas utama.;
  - (e) Pekerja, keluarga dan orang-orang yang ditanggungnya harus memiliki akses ke dan manfaat dari pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan terkait dengan HIV dan AIDS, dan tempat kerja harus berperan dalam memfasilitasi akses ke layanan-layanan ini;

- (f) Partisipasi dan keterlibatan pekerja dalam perancangan, implementasi dan evaluasi program nasional dan tempat kerja harus diakui dan diperkuat;
- (g) Pekerja harus mendapatkan manfaat dari program-program untuk mencegah risiko khusus penularan HIV saat bekerja dan penyakit-penyakit menular terkait, seperti tuberkulosis;
- (h) Pekerja, keluarga dan orang-orang yang ditanggungnya harus mendapatkan perlindungan privasi, termasuk kerahasiaan terkait dengan HIV dan AIDS, terutama berkenaan dengan status HIV mereka sendiri;
- (i) Tidak boleh ada pekerja yang diwajibkan untuk menjalani tes HIV atau membuka status HIV mereka;
- (j) Langkah-langkah untuk mengatasi HIV dan AIDS di dunia kerja harus menjadi bagian kebijakan dan program pembangunan, termasuk kebijakan dan program yang terkait dengan ketenagakerjaan, pendidikan, jaminan sosial dan kesehatan; dan
- (k) Perlindungan pekerja yang sedang bekerja khususnya yang sangat rentan terhadap risiko penularan HIV.

## **IV. Kebijakan dan Program Nasional**

4. Para anggota harus:
  - (a) Mengadopsi kebijakan dan program nasional mengenai HIV dan AIDS dan dunia kerja dan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, bila belum ada; dan
  - (b) Mengintegrasikan kebijakan dan program mereka mengenai HIV dan AIDS dan dunia kerja dalam rencana pembangunan dan strategi penurunan kemiskinan, termasuk kerja layak, perusahaan berkelanjutan dan strategi-strategi menghasilkan pendapatan, bila perlu.
5. Dalam mengembangkan kebijakan dan program nasional, otoritas berwenang harus mempertimbangkan Kaidah ILO tentang HIV/AIDS tahun 2001, dan revisi setelahnya, instrumen-instrumen ILO yang relevan, dan pedoman-pedoman internasional lainnya yang diadopsi mengenai subyek ini.
6. Kebijakan dan program nasional harus dikembangkan oleh otoritas berwenang, dengan berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang paling representatif, serta organisasi-organisasi yang merepresentasikan orang yang hidup dengan HIV, mempertimbangkan pandangan-pandangan dari sektor-sektor relevan, terutama sektor kesehatan.

7. Dalam mengembangkan kebijakan dan program nasional, otoritas berwenang harus mempertimbangkan peran tempat kerja dalam pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan, termasuk promosi konseling dan tes sukarela, bekerjasama dengan masyarakat setempat.
8. Para anggota harus menggunakan setiap peluang untuk menyebarkan informasi mengenai kebijakan dan program mereka mengenai HIV dan AIDS dan dunia kerja melalui organisasi pengusaha dan organisasi pekerja, satuan HIV dan AIDS relevan lainnya, dan saluran informasi publik.

### *Diskriminasi dan promosi persamaan kesempatan dan perlakuan*

9. Pemerintah, melalui konsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang paling representatif harus mempertimbangkan memberikan perlindungan yang setara dengan yang ada di bawah Konvensi mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958, untuk mencegah diskriminasi berdasarkan status HIV yang nyata atau yang diduga.
10. Status HIV yang nyata atau yang diduga tidak boleh menjadi dasar diskriminasi yang mencegah perekrutan atau kelangsungan pekerjaan, atau pencarian kesempatan yang sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan bawah Konvensi mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958.
11. Status HIV yang nyata atau yang diduga tidak boleh menjadi sebab pemutusan hubungan kerja. Ketidakhadiran sementara karena sakit atau tugas-tugas pemberian perawatan terkait dengan HIV dan AIDS harus diperlakukan secara sama dengan ketidakhadiran karena alasan kesehatan lain, dengan mempertimbangkan Konvensi Pemutusan Hubungan Kerja, 1982.
12. Bila langkah-langkah anti diskriminasi di tempat kerja yang ada tidak memadai untuk perlindungan efektif terhadap diskriminasi terkait dengan HIV dan AIDS, para Anggota harus menyesuaikan langkah-langkah tersebut atau membuat langkah-langkah baru, dan menetapkan implementasi langkah-langkah tersebut yang efektif dan transparan.
13. Orang-orang yang hidup dengan HIV tidak boleh ditolak atas kemungkinan melanjutkan pekerjaan mereka, dengan akomodasi layak bila diperlukan, sepanjang orang tersebut masih layak bekerja dan dapat dibenarkan secara medis. Langkah-langkah untuk mempekerjakan kembali orang-orang yang hidup dengan HIV secara layak menyesuaikan kemampuan mereka, untuk mendapatkan pekerjaan lain melalui pelatihan atau untuk memfasilitasi kembalinya mereka ke pekerjaan harus didorong, dengan mempertimbangkan instrumen-instrumen Organisasi Perburuhan Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

14. Langkah-langkah harus diambil di atau melalui tempat kerja untuk menurunkan penularan HIV dan mengurangi dampaknya dengan:
- (a) Menjamin penghormatan kepada hak asasi dan kebebasan fundamental manusia;
  - (b) Menjamin kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - (c) Menjamin langkah-langkah untuk mencegah dan melarang kekerasan dan pelecehan di tempat kerja;
  - (d) Mempromosikan partisipasi aktif perempuan maupun laki-laki dalam tanggapan terhadap HIV dan AIDS;
  - (e) Mempromosikan keterlibatan dan pemberdayaan seluruh pekerja tanpa memandang orientasi seksual mereka dan apakah mereka termasuk ke dalam kelompok yang rentan atukah tidak;
  - (f) Mempromosikan perlindungan kesehatan seksual dan reproduksi dan hak seksual dan reproduksi perempuan dan laki-laki; dan
  - (g) Menjamin efektifnya kerahasiaan data pribadi, termasuk data medis.

### *Pencegahan*

15. Strategi-strategi pencegahan harus disesuaikan dengan kondisi nasional dan jenis tempat kerja, dan harus mempertimbangkan masalah gender, budaya, sosial dan ekonomi.
16. Program-program pencegahan harus menjamin:
- (a) Informasi yang akurat, mutakhir dan tepat waktu harus tersedia dan bisa diakses yang semuanya dalam format dan bahasa yang sensitif secara budaya melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia;
  - (b) Program-program pendidikan komprehensif untuk membantu perempuan dan laki-laki memahami dan mengurangi risiko seluruh cara penularan HIV, termasuk penularan ibu ke anak, dan memahami pentingnya merubah perilaku berisiko terkait infeksi;
  - (c) Langkah-langkah keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif;
  - (d) Langkah-langkah untuk mendorong pekerja mengetahui status HIV mereka sendiri melalui konseling dan tes sukarela;
  - (e) Akses ke seluruh sarana pencegahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menjamin ketersediaan pasokan yang diperlukan, terutama kondom laki-laki dan perempuan dan, bila sesuai, informasi mengenai penggunaannya yang benar, dan ketersediaan tindakan pengobatan pasca terjadi kontak;

- (f) Langkah-langkah efektif untuk mengurangi perilaku berisiko tinggi, termasuk untuk kelompok-kelompok paling berisiko, dengan harapan untuk menurunkan angka kejadian HIV; dan
- (g) Strategi penurunan risiko berdasarkan pedoman-pedoman yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Program Bersama PBB tentang HIV dan AIDS (UNAIDS) dan Kantor PBB tentang Kriminal dan Obat-Obatan (UNODC) dan pedoman-pedoman relevan lainnya.

### *Pengobatan dan Perawatan*

- 17. Para Anggota harus menjamin bahwa kebijakan dan program nasional mereka mengenai intervensi kesehatan tempat kerja ditetapkan dengan berkonsultasi dengan pengusaha dan pekerja dan perwakilan mereka dan terhubung dengan layanan kesehatan publik. Kebijakan dan program tersebut harus menawarkan intervensi yang sesuai dan efektif seluas-luasnya untuk mencegah HIV dan AIDS dan mengelola dampaknya.
- 18. Para Anggota harus menjamin bahwa pekerja yang hidup dengan HIV dan orang-orang yang ditanggungnya mendapatkan manfaat dari akses penuh ke perawatan kesehatan, baik ini disediakan di bawah kesehatan publik, sistem jaminan sosial atau asuransi swasta ataupun skema-skema lain. Para Anggota harus menjamin pendidikan dan penyadaran pekerja untuk memfasilitasi akses mereka ke perawatan kesehatan.
- 19. Semua orang yang dicakup oleh Rekomendasi ini, termasuk pekerja yang hidup dengan HIV dan keluarga dan orang-orang yang ditanggungnya, harus berhak atas layanan kesehatan. Layanan-layanan ini harus mencakup akses gratis atau terjangkau ke:
  - (a) Konseling dan tes sukarela;
  - (b) Pengobatan antiretroviral dan pemberian pendidikan, informasi dan dukungan;
  - (c) Nutrisi yang tepat sesuai dengan pengobatan;
  - (d) Pengobatan infeksi oportunistik dan infeksi melalui hubungan seksual, dan penyakit terkait HIV lainnya, terutama tuberkulosis; dan
  - (e) Program dukungan dan pencegahan bagi orang yang hidup dengan HIV, termasuk dukungan psikologis.
- 20. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap pekerja atau orang yang ditanggungnya berdasarkan status HIV yang nyata atau yang diduga dalam akses ke sistem jaminan sosial dan skema asuransi kerja, atau terkait dengan tunjangan-tunjangan di bawah skema-skema semacam itu, termasuk tunjangan perawatan kesehatan dan kecacatan, dan tunjangan kematian dan orang yang bertahan.

## *Dukungan*

21. Program perawatan dan dukungan harus mencakup langkah-langkah akomodasi layak di tempat kerja bagi orang-orang yang hidup dengan HIV atau penyakit terkait HIV, sesuai dengan kondisi nasional. Pekerjaan harus diatur sedemikian rupa untuk mengakomodasi sifat kambuhan (episodik) HIV dan AIDS, serta kemungkinan efek samping pengobatan.
22. Para Anggota harus mempromosikan tetap dipekerjakannya dan direkrutnya orang-orang yang hidup dengan HIV. Para Anggota harus mempertimbangkan memperluas dukungan melalui masa bekerja dan menganggur, termasuk bila diperlukan peluang-peluang yang menghasilkan pendapatan bagi orang-orang yang hidup dengan HIV atau orang-orang yang terdampak oleh HIV atau AIDS.
23. Bila hubungan langsung dapat dibangun antara pekerjaan dan risiko infeksi, AIDS dan infeksi HIV harus diakui sebagai penyakit atau kecelakaan kerja, sesuai dengan prosedur dan definisi nasional, dan dengan mengacu kepada Rekomendasi mengenai Daftar Penyakit karena Pekerjaan, 2002, serta instrumen-instrumen Organisasi Perburuhan Internasional lainnya yang relevan.

## *Tes, privasi dan kerahasiaan*

24. Tes harus murni sukarela dan bebas dari paksaan apapun dan program tes harus menghormati pedoman internasional mengenai kerahasiaan, konseling dan persetujuan.
25. Tes HIV atau bentuk pemeriksaan HIV lainnya tidak boleh diwajibkan pada pekerja, termasuk pekerja migran, pencari kerja dan pelamar kerja.
26. Hasil tes HIV harus bersifat rahasia dan tidak membahayakan akses ke pekerjaan, kedudukan, jaminan kerja atau peluang untuk maju.
27. Pekerja, termasuk pekerja migran, pencari kerja dan pelamar kerja, tidak boleh diwajibkan oleh negara asal, transit atau tujuan untuk membuka informasi terkait HIV mengenai diri mereka sendiri ataupun orang lain. Akses ke informasi semacam itu haruslah diatur oleh undang-undang kerahasiaan sesuai dengan Kaidah ILO tentang Perlindungan Data Pribadi Pekerja, 1977, dan standar-standar internasional lain mengenai perlindungan data.
28. Pekerja migran, atau orang-orang yang berupaya bermigrasi untuk bekerja, tidak boleh dikecualikan dari migrasi oleh negara asal, transit atau tujuan atas dasar status HIV mereka yang nyata atau yang diduga.

29. Para Anggota harus memiliki prosedur penyelesaian perselisihan yang mudah diakses yang menjamin ganti rugi bagi pekerja jika hak-hak mereka tersebut di atas dilanggar.

### *Keselamatan dan kesehatan kerja*

30. Lingkungan kerja haruslah aman dan sehat, guna untuk mencegah penularan HIV di tempat kerja, dengan mempertimbangkan Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981, dan Rekomendasi, 1981, Konvensi Kerangka Promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2006, dan Rekomendasi, 2006, dan instrumen-instrumen internasional lain yang relevan, misalnya dokumen Panduan Bersama Kantor Perburuhan Internasional dan WHO
31. Langkah-langkah keselamatan dan kesehatan untuk mencegah pekerja terinfeksi HIV di tempat kerja harus mencakup tindakan pencegahan universal, langkah-langkah pencegahan kecelakaan dan bahaya, rekayasa dan pengendalian praktek kerja, misalnya langkah-langkah organisasional, perlengkapan perlindungan personal, bila sesuai, langkah-langkah pengendalian lingkungan dan tindakan pengobatan pasca terjadi kontak dan langkah-langkah keselamatan lain untuk meminimalkan risiko terinfeksi HIV dan tuberkulosis, terutama di dalam pekerjaan yang paling berisiko, termasuk di sektor perawatan kesehatan.
32. Bila terdapat kemungkinan terjadi kontak HIV di tempat kerja, pekerja harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai cara-cara penularan dan langkah-langkah untuk mencegah terjadi kontak dan infeksi. Para Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pencegahan, keselamatan dan kesehatan ditetapkan sesuai dengan standar-standar yang berlaku.
33. Langkah-langkah penyadaran harus menekankan bahwa HIV tidak ditularkan oleh kontak fisik biasa dan bahwa kehadiran seseorang yang hidup dengan HIV tidak boleh dianggap sebagai bahaya di tempat kerja.
34. Layanan kesehatan kerja dan mekanisme tempat kerja terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja harus menangani HIV dan AIDS, dengan mempertimbangkan Konvensi Layanan Kesehatan Kerja, 1985, dan Rekomendasi, 1985, Panduan Bersama ILO/WHO tentang Layanan-layanan Kesehatan dan HIV dan AIDS, 2005, dan revisi berikutnya, dan instrumen-instrumen internasional lain yang relevan.

### *Anak-anak dan orang-orang muda*

35. Para Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan pekerja anak dan perdagangan anak yang mungkin diakibatkan oleh kematian atau sakitnya anggota keluarga atau pendamping karena AIDS dan mengurangi kerentanan anak-anak terhadap HIV, dengan mempertimbangkan Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-

Hak Mendasar di Tempat Kerja, 1998, Konvensi mengenai Usia Minimum, 1973, dan Rekomendasi, 1973, dan Konvensi mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999, dan Rekomendasi, 1999. Langkah-langkah khusus harus diambil untuk melindungi anak-anak ini dari pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.

36. Para Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi pekerja muda terhadap infeksi HIV, dan untuk mencakup kebutuhan khusus anak-anak dan orang muda dalam respon terhadap HIV dan AIDS di dalam kebijakan dan program nasional. Ini harus mencakup pendidikan seks dan kesehatan reproduksi yang obyektif, terutama penyebaran informasi mengenai HIV dan AIDS melalui pelatihan kerja dan di dalam program dan layanan ketenagakerjaan untuk kaum muda.

## V. Implementasi

37. Kebijakan dan program nasional mengenai HIV dan AIDS dan dunia kerja harus:
- (a) diberlakukan, dengan berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif dan pihak-pihak lain yang terkait, termasuk struktur kesehatan kerja publik dan swasta yang relevan, dan satu atau kombinasi perangkat-perangkat berikut:
    - (i) Undang-undang dan peraturan nasional;
    - (ii) Kesepakatan bersama;
    - (iii) Kebijakan dan program aksi nasional dan tempat kerja; dan
    - (iv) Strategi-strategi sektoral, dengan perhatian khusus pada sektor-sektor dimana orang-orang yang dicakup oleh Rekomendasi ini paling berisiko;
  - (b) Melibatkan otoritas kehakiman yang berwenang dalam masalah-masalah ketenagakerjaan, dan otoritas administrasi tenaga kerja dalam perencanaan dan implementasi kebijakan dan program, dan pelatihan mengenai hal ini harus diberikan kepada mereka;
  - (c) Menetapkan langkah-langkah dalam undang-undang dan peraturan nasional untuk menangani pelanggaran privasi dan kerahasiaan dan perlindungan lain yang diberikan di bawah Rekomendasi ini;
  - (d) Menjamin kolaborasi dan koordinasi antar otoritas publik dan layanan publik dan swasta terkait, termasuk program asuransi dan tunjangan atau jenis-jenis program lain;
  - (e) Mempromosikan dan mendukung seluruh perusahaan untuk mengimplementasikan kebijakan dan program nasional, termasuk melalui rantai pasokan dan jaringan distribusi mereka, dengan partisipasi organisasi pengusaha dan pekerja dan

- menjamin bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kawasan Proses Ekspor mematuinya;
- (f) Mempromosikan dialog sosial, termasuk konsultasi dan negosiasi, sesuai dengan Konvensi Konsultasi Tripartit (Standar Perburuhan Internasional), 1976, dan bentuk-bentuk lain kerjasama antar otoritas pemerintah, pengusaha dan pekerja publik dan swasta dan perwakilannya, dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan personil kesehatan kerja, spesialis HIV dan AIDS, dan pihak-pihak lain termasuk organisasi-organisasi yang merepresentasikan orang yang hidup dengan HIV, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil yang relevan dan mekanisme koordinasi tingkat negara;
  - (g) Diformulasikan, diimplementasikan, secara rutin ditinjau dan diperbaharui, dengan mempertimbangkan perkembangan ilmiah dan sosial terbaru dan kebutuhan untuk mengarusutamakan gender dan masalah budaya;
  - (h) Dikoordinasikan dengan, antara lain, kebijakan dan program ketenagakerjaan, jaminan sosial dan kesehatan; dan
  - (i) Menjamin bahwa para Anggota membuat ketentuan yang layak sebagai sarana implementasinya, sesuai dengan kondisi nasional, serta kapasitas pengusaha dan pekerja.

### *Dialog sosial*

- 38. Implementasi kebijakan dan program mengenai HIV dan AIDS harus didasarkan pada kerjasama dan kepercayaan antar pengusaha dan pekerja dan perwakilannya, dan pemerintah, dengan keterlibatan aktif orang-orang yang hidup dengan HIV di tempat kerja mereka.
- 39. Organisasi pengusaha dan organisasi pekerja harus mempromosikan kesadaran akan HIV dan AIDS, termasuk pencegahan dan non-diskriminasi, melalui penyediaan pendidikan dan informasi kepada para anggota mereka. Ini harus sensitif pada gender dan masalah budaya.

### *Pendidikan, pelatihan, informasi dan konsultasi*

- 40. Pelatihan, petunjuk keselamatan dan panduan penting di tempat kerja terkait dengan HIV dan AIDS harus diberikan dalam bentuk yang jelas dan terakses bagi seluruh pekerja dan, terutama, pekerja migran, pekerja baru atau yang belum berpengalaman, pekerja muda dan orang-orang yang baru menjalani pelatihan, termasuk praktek kerja dan magang. Pelatihan, petunjuk dan panduan harus sensitif pada gender dan masalah budaya dan disesuaikan dengan karakteristik angkatan kerja, dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko untuk angkatan kerja.

41. Informasi ilmiah dan sosial ekonomi yang diperbaharui dan, bila sesuai, pendidikan dan pelatihan mengenai HIV dan AIDS harus tersedia untuk pengusaha, manajer dan perwakilan pekerja, guna untuk membantu mereka mengambil langkah-langkah yang tepat di tempat kerja.
42. Pekerja, termasuk orang praktek kerja, magang dan sukarelawan harus mendapatkan informasi penyadaran dan pelatihan yang tepat di bidang prosedur pengendalian infeksi HIV dalam konteks kecelakaan di tempat kerja dan pertolongan pertama. Pekerja yang pekerjaannya menempatkan mereka pada risiko terjadi kontak dengan darah manusia, produk darah dan cairan tubuh lainnya harus mendapatkan pelatihan tambahan dalam pencegahan terjadi kontak, prosedur registrasi terjadi kontak dan tindakan pengobatan pasca terjadi kontak.
43. Pekerja dan perwakilannya harus memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan dimintai pendapatnya mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan kebijakan dan program tempat kerja terkait dengan HIV dan AIDS. Perwakilan pekerja dan pengusaha harus berpartisipasi di dalam inspeksi tempat kerja sesuai dengan praktek nasional.

### *Layanan publik*

44. Peran layanan administrasi tenaga kerja, termasuk inspektorat ketenagakerjaan, dan otoritas kehakiman yang berwenang dalam masalah-masalah ketenagakerjaan, dalam merespon HIV dan AIDS, harus ditinjau dan, jika perlu, diperkuat.
45. Sistem kesehatan publik harus memperkuat dan mengikuti Panduan Bersama *ILO/WHO tentang Layanan-Layanan Kesehatan dan HIV dan AIDS*, 2005, dan revisi berikutnya, untuk membantu menjamin semakin besarnya akses ke pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan, dan mengurangi beban tambahan pada layanan publik, terutama pada pekerja kesehatan, yang disebabkan oleh HIV dan AIDS.

### *Kerjasama Internasional*

46. Para Anggota harus bekerjasama, melalui kesepakatan bilateral atau multilateral, melalui partisipasi mereka dalam sistem multilateral atau melalui sarana-sarana efektif lain, guna untuk memberlakukan Rekomendasi ini.
47. Langkah-langkah untuk menjamin akses ke layanan pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan HIV bagi pekerja migran harus diambil oleh negara-negara asal, transit dan tujuan, dan kesepakatan harus disusun antar negara-negara terkait, kapanpun sesuai.

48. Kerjasama internasional harus didorong antara dan antar anggota, struktur nasional mereka mengenai HIV dan AIDS dan organisasi internasional yang relevan dan harus mencakup pertukaran informasi yang sistematis mengenai semua langkah yang diambil untuk merespon pandemi HIV.
49. Para anggota dan organisasi multilateral harus memberikan perhatian khusus kepada koordinasi dan sumber daya penting untuk memenuhi kebutuhan seluruh negara, terutama negara-negara dengan prevalensi tinggi, dalam pengembangan strategi dan program internasional untuk pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan terkait dengan HIV.
50. Para anggota dan organisasi internasional harus berupaya menurunkan harga pasokan dalam jenis apapun, untuk pencegahan, pengobatan dan perawatan infeksi yang disebabkan oleh HIV dan infeksi oportunistik lain dan kanker terkait HIV.

## **VI. Tindak Lanjut**

51. Para Anggota harus membangun sebuah mekanisme yang tepat atau memanfaatkan mekanisme yang telah ada, untuk memantau perkembangan-perkembangan terkait kebijakan nasional mereka mengenai HIV dan AIDS dan dunia kerja, serta untuk formulasi saran atas adopsi dan implementasinya.
52. Organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang paling representatif harus direpresentasikan, dalam kedudukan setara, di dalam mekanisme untuk memantau perkembangan-perkembangan terkait dengan kebijakan nasional. Selain itu, organisasi-organisasi ini harus dimintakan pendapatnya di bawah mekanisme tersebut sesering yang diperlukan, dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan organisasi orang yang hidup dengan HIV, laporan ahli atau kajian teknis.
53. Para Anggota harus, hingga kadar yang memungkinkan, mengumpulkan informasi terperinci dan data statistik dan melakukan penelitian mengenai perkembangan-perkembangan di tingkat nasional dan sektoral terkait dengan HIV dan AIDS di dunia kerja, dengan mempertimbangkan distribusi perempuan dan laki-laki dan faktor-faktor relevan lain.
54. Selain pelaporan di bawah pasal 19 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, tinjauan rutin terhadap langkah yang diambil atas dasar Rekomendasi ini dapat dicakup di laporan nasional kepada UNAIDS dan laporan-laporan di bawah instrumen-instrumen internasional yang relevan.

